

ABSTRAK

Penyelesaian Tindak Pidana di luar peradilan melalui mediasi merupakan fenomena yang umum terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu bentuk pelaksanaan mediasi bukan hanya melalui aparat penegak hukum saja namun Kepala Desa juga dapat menjadi mediator dalam suatu dugaan tindak pidana . wewenang Kepala Desa sebagai mediator perselisihan masyarakat disebutkan dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (4) huruf K, namun dalam peraturan tersebut tidak dijelaskan secara rinci bagaimana metode pelaksanaan dan jenis perselisihan yang dapat ditangani oleh Kepala Desa. Adapun isu hukum yang perlu dikaji adalah bagaimana peran kepala Desa Sebagai Mediator atas dugaan tindak pidana dan hambatan apa saja yang dialami oleh Kepala Desa selama menjadi mediator. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis atau penelitian lapangan. Lokasi penelitian ini adalah Kecamatan Socah. Kepala Desa di Kecamatan Socah menyelesaikan suatu perselisihan dalam masyarakat dengan cara melakukan mediasi kepada pihak yang berselisih. Dari hasil penelitian dan kajian yang dilakukan diperoleh bahwa (1) peran Kepala Desa di Kecamatan Socah sangat penting demi menjaga perdamaian desa dan peran Kepala Desa di Kecamatan Socah sebagai mediator termasuk efektif dengan tingginya kasus yang berhasil di mediasi dan jenis dugaan tindak pidana yang diselesaikan oleh Kepala Desa di Kecamatan Socah adalah pencurian, penganiayaan, kenakalan remaja, pengancaman, kecelakaan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan penggelapan (2) terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh Kepala Desa di Kecamatan Socah yakni adanya adanya provokator dalam mediasi yang sedang berlangsung dan salah satu pihak yang tidak mau datang untuk melakukan mediasi.

Kata Kunci: Peran Kepala Desa, Mediator, Dugaan Tindak pidana, Mediasi Penal

ABSTRACT

Settlement of criminal acts outside the court through mediation is a common phenomenon that occurs in various regions in Indonesia. One form of carrying out mediation is not only through law enforcement officers, but the Village Head can also become a mediator in an alleged criminal act. the authority of the Village Head as a mediator for community disputes is stated in Law No. 6 of 2014 Article 26 paragraph (4) letter K, but the regulation does not explain in detail how the method of implementation and types of disputes can be handled by the Village Head. The legal issues that need to be studied are the role of the village head as a mediator for alleged criminal acts and what obstacles the village head experienced while serving as a mediator. This research uses empirical legal research with a sociological juridical approach or field research. The location of this research is Socah District. The Village Head in Socah District resolves a dispute in the community by mediating the disputing parties. From the results of the research and studies conducted, it was found that (1) the role of the village head in Socah sub-district was very important in maintaining village peace and the role of the village head in Socah sub-district as a mediator was effective with the high number of cases successfully mediated and types of alleged crimes resolved by The Village Head in Socah Sub-District are theft, abuse, juvenile delinquency, threats, accidents, domestic violence (KDRT) and embezzlement (2) there are several obstacles experienced by the Village Head in Socah Sub-District, namely the presence of provocateurs in ongoing mediation and one of the parties does not want to come to mediation.

Keywords: *The Role of the Village Chief, Mediator, Alleged Crime, Penal*

Mediation